

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2007

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek –aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan, pemerintahan serta potensi desa;
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Perbekel yang dibentuk oleh BPD.
11. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon Perbekel yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Perbekel.
12. Bakal Calon Perbekel adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan Panitia Pemilihan Perbekel dinyatakan sebagai bakal calon Perbekel.
13. Calon Perbekel adalah bakal calon yang telah melalui tahap penyaringan dan ditetapkan sebagai calon Perbekel.
14. Calon Perbekel yang berhak dipilih adalah calon Perbekel yang telah ditetapkan sebagai calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon terpilih adalah calon Perbekel yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Perbekel.
16. Pejabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang dan kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Perbekel.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya.
20. Penjurangan adalah suatu upaya dari Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon melalui pemilihan langsung.
22. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa bersangkutan dan atau orang yang lahir di luar tetapi terdaftar sebagai penduduk di desa bersangkutan sehingga betul – betul mengenal desa tersebut.
23. Saksi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing – masing calon yang berhak dipilih untuk menyaksikan jalannya pemilihan dan perhitungan suara.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 20 orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Apabila ketua panitia, sekretaris, bendahara dan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Perbekel atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan BPD mengadakan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan / pelantikan Perbekel;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon Perbekel;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih dan disahkan oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - e. melakukan penjaringan bakal calon Perbekel;
 - f. meneliti persyaratan bakal calon Perbekel;
 - g. melakukan penyaringan bakal calon Perbekel;
 - h. menetapkan calon Perbekel;
 - i. mengumumkan calon Perbekel yang berhak dipilih ditempat – tempat umum di lingkungan desa;
 - j. mensosialisasikan foto calon dan nomor urut calon;
 - k. menyiapkan kartu panggilan dan surat suara;
 - l. menyiapkan bilik suara, kotak suara, dan alat – alat pencoblosan;
 - m. menetapkan tanggal dan waktu pemilihan.

- n. menetapkan saksi yang diajukan calon Perbekel yang berhak dipilih;
 - o. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara dan mengirimkan kepada BPD beserta foto dan persyaratan administrasi calon untuk penetapan calon Perbekel terpilih;
 - p. menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Perbekel Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Perbekel;
 - q. menetapkan pencabutan status calon yang dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib; dan
 - r. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
- a. melaksanakan pemilihan perbekel, mulai dari proses pencalonan, proses pemilihan, proses pengangkatan dan proses pelantikan;
 - b. menerima pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kepada BPD.

BAB III

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Calon Perbekel adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat serta berijazah;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Perbekel paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perbekel selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki surat persetujuan atau surat ijin dari atasannya yang berwenang untuk itu.